

HUKUM MENGGONSUMSI OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR MENURUT QANUN JINAYAH DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHDUN B
NIM. 140104015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**HUKUM MENGKONSUMSI OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR
MENURUT QANUN JINAYAH DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAHDUN. B

NIM. 140104015

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**HUKUM MENGGONSUMSI OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR
MENURUT QANUN JINAYAH DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
dalam ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juni 2019 M
06 Syawal 1440 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004


Penguji II,



Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mahdun B
NIM : 140104015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 September 2020
Yang menerangkan,

(Mahdun B)



ABSTRAK

Nama : Mahdun B
NIM : 140104015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Hukum Mengkonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam
Tanggal Sidang : 10 juni 2019
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Zihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Hukum Islam, Qanun, Mengkonsumsi, Obat, Khamar*

Dalam Qanun Jinayah dan Hukum Islam telah diatur tentang ketentuan larangan dalam mengkonsumsi khamar atau memproduksi khamar. Pada saat sekarang ini telah banyak digunakan khamar atau alkohol sebagai bahan pokok dalam makanan kosmetik ataupun obat-obatan. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana efek mengkonsumsi obat yang mengandung khamar bagi tubuh dan bagaimana ketentuan Qanun Jinayah dan Hukum Islam terhadap obat yang mengandung khamar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Hasil penelitian ditemukan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah bahwa mengkonsumsi obat dan memproduksi obat yang mengandung khamar atas anjuran dokter tidaklah dikatakan sebagai pelaku jarimah khamar, dikarenakan dalam alasan penggunaan obat atau kegiatan pengobatan, namun pada Qanun Jinayah ini tidak menentukan ketentuan haram atau halalnya obat yang mengandung khamar, hanya saja bagi mengkonsumsi atau memproduksinya dengan alasan sebagai kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh sebagai pelaku jarimah khamar dan tidak dapat diberikan *'uqubat*. Dalam Hukum Islam mengkonsumsi obat yang mengandung khamar hukumnya tidak boleh atau dilarang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Banyak atau sedikitnya khamar hukumnya tetap haram dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Dalam keadaan darurat khamar dapat dijadikan sebagai obat dengan syarat bahwa tidak ada obat yang halal selain yang haram, tidak untuk menikmati obat tersebut dan harus dengan takaran yang dianjurkan oleh dokter, sebagai mana dalam kaedah fiqh yang masyhur adalah *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ* yang artinya "keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam**”

Terimakasih penulis ucapkan yang tak terhingga kepada Ayahanda (Suhadi Bancin) serta Ibunda (Siti Aman), abang penulis (Sudirman Bancin S.Sos), dan adik (Iwansyahputra), dan juga keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang telah memberikan doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal untuk berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA sekaligus sebagai Penasehat Akademik Penulis dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau


dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak M. Shiddiq, Ph.D, Ketua Prodi Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag dan Penasehat Akademik penulis yaitu Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA , serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, khususnya (Siti Aisyah, A.Md, Dewi Rahmah, S.H, Ramadhan, S.H, Muzai Rami, Sardi, Ali Akbar, Jamaluddin, Dedek Kurniawan, Chairi Naufal, Yuyu Supardi, Fachrizal, Ariandi, Sairil Adan Putra, Zikri Ramadhan, Nuri Triana Sari, S.H, Zulfaturrahmi, Zikratu Husna Miranda, Murni Aprianti, S.H Cut Nisa Raudhatul Awwal) dan yang lainnya yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman dari KPM Meulaboh (Murniati, SilaWati, Efri Liana, Firda Hijas, Agus Maulini, Rapi'ah, Sunardi, Ramadhan, M. Khadafie, M. Ikramullah, Rezeki Juanda Putra, Warisul Firdausi, Umam, Rikki, T. Risman dan Azfar Naufal bin Saiful Nizzam), serta keluarga besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum, dan teman-teman dari HIMAPI(Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam).

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semuanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin.



Banda Aceh, 30 April 2019
Penulis,

Mahdun B
NIM. 140104015

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	ṯ dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Ẓ dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
ِـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbūṭah* (ة) mati

Ta *marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN II	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : HUKUM KHAMAR DAN HUKUM OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR.....	20
A. Definisi Obat.....	20
B. Definisi Dan Gambaran Umum Tentang Khamar.....	20
1. Definisi Khamar.....	20
2. Dalil-Dalil Tentang Larangan Khamar Dalam Al- Qur'an dan Al-Hadis.....	21
3. Unsur-Unsur Khamar.....	26
4. Kadar Persen Khamar Dalam Qanun Aceh Tentang Jinayah.....	27
5. Ketentuan Hukum Khamar Dan Sanksi Khamar Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.....	27

6. Ketentuan Khamar Dijadikan Sebagai Obat Dalam Qanun Acehn No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.....	28
7. Hadis-Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Khamar.....	28
C. Ketentuan Hukum Khamar Dan Alkohol Dalam Fatwa MUI Tahun 2000.....	30
1. Ketentuan Khamar	30
2. Ketentuan Alkohol	30
3. Perbedaan Ketentuan Hukum Khamar Dan Alkohol.....	31
D. Kaedah Fiqih Tentang Darurat dan Dalil Kaedahnya..	31
1. Kaedah Fiqih Tentang Darurat.....	31
2. Dalil-Dalil Tentang Darurat Dalam A-Qur'an.....	32
BAB TIGA : KETENTUAN HUKUM MENKONSUMSI OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DAN HUKUM ISLAM.....	34
A. Efek Mengonsumsi Khamar	34
1. Efek Mengonsumsi Khamar Atau Alkohol Bagi Kesehatan Tubuh.....	36
2. Efek Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Atau Alkohol.....	37
B. Ketentuan Hukum Qanunn Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Obat yang Mengandung Khamar.....	41
C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Obat Yang Mengandung Khamar	42
D. Pandangan Para Ulama Terhadap Penggunaan Alkohol Sebagai Obat	48
BAB EMPAT : PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN.	57

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran dalam Islam telah mengharamkan khamar, karena Islam menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamar melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal. Salah satu penyair mengatakan: “Telah kuminum khamar dan sesatlah akalku.” Begitulah pengaruh khamar terhadap akal.¹

Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya adalah dilarang. Larangan terhadap mabuk dapat dipahami dari firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”²

Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan dan kerusakan. Pembunuhan, Permusuhan, membuka rahasia, dan penghianatan. Kejahatan-kejahatan itu tidak saja menyangkut diri sipeminum khamar, tetapi lebih dari itu juga mempengaruhi teman-teman, tetangga, orang-orang yang sudah mempunyai kecenderungan kearah itu. Sebagaimana khamar dianggap sebagai induk

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Nabhan Husein, Cet Ke-8, (Bandung: PT Alma’rif, 1995), hlm. 39-46.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.289.

kejahatan maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat didalamnya sehingga keluar dari keimanan. Islam mengatakan bahwa siapa yang meminum khamar di dunia, maka ia tidak akan mengecapnya lagi di akhirat nanti, sebab dia tidak dapat menahan dirinya dari sesuatu yang seharusnya ia hindari.³

Tidak diragukan lagi, bahwa menggunakan benda-benda yang memabukkan itu adalah haram. Sebab, benda-benda itu mengakibatkan kemudharatan besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Ia merusak akal dan fisik, dan menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya. Karena itulah Syari'at Islam tidak mungkin membolehkan pemakaian benda-benda yang mengandung banyak kenegatifan.⁴

Salah satu faktor yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah karena ia mendapat karunia akal. Sebab itu untuk memelihara kemuliaan manusia ini, Allah sangat memperhatikan kesehatan akal. Sebagai bukti perhatian itu, khamar (minuman keras) yang menyebabkan kerusakan akal atau menyebabkan fungsi akal terganggu dan diharamkan oleh Allah SWT.

Terdapat beberapa hadis tentang pengharaman kahamar dalam Hukum Islam ialah sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ ﴿أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ﴾

³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, hlm. 39-46.

⁴*Ibid.*, hlm. 63.

Dari ibnu Umar radhiyallahu'anu bahwa Nabi saw. bersabda, " Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (H.R Muslim)⁵

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . ❁ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ
 ابْنُ حِبَّانَ ❁

"Dari jabir radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram" (H.R Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.)⁶

Hadis-hadis Rasulullah SAW. mengenai benda-benda yang merusak akal ini sangat banyak, dan semuanya berkenaan dengan soal merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan suatu jenis tertentu dengan jenis lainnya, dan tanpa terikat kepada yang dimakan atau diminum. Tetapi khamarlah yang dijadikan pelengkap pembicaraan. Candu-candu itu ada kalanya dilarutkan dalam air kemudian diminum. Bagi orang-orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukum mati sebagai orang yang murtad, jika ia tidak tobat atau surut dari anggapannya itu, maka dia tidak boleh disembahyangkan dan tidak boleh dikubur di perkuburan orang-orang Islam.⁷

Pendapat Ibnu Taimiah ini diikuti oleh muridnya, Ibnu Qayyim yang dalam bukunya "*Zaad Al-ma'ad*" mengatakan: semua yang memabukkan adalah termasuk katagori khamar, baik benda cair maupun padat, baik ia mentah

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 561-562.

⁶*Ibid.*,

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 440

maupun dimasak. Keburukan yang ditimbulkan cukup banyak dan sebagian ulama menghitungnya berjumlah seratus macam keburukan yang meliputi keburukan Agama dan dunia.⁸

Jumhur Ulama memahami khamar dengan sesuatu yang memabukkan, walaupun dibatasi dengan “*sesuatu*” itu dengan “*cairan yang diminum*”. Oleh karena itu, Jumhur Ulama menetapkan haramnya meminum-minuman yang memabukkan, baik memang sampai yang meminum menjadi mabuk atau tidak, baik yang diminum itu banyak atau sedikit. Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pandangan Islam dalam hal ini bersifat *previntif* dan *antisipatif*. Sedangkan dalam pandangan barat minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum.⁹

Terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan tentang pengharaman mengkonsumsi khamar, baik itu sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram, walaupun diminum hanya untuk kepentingan obat atau dijadikan sebagai obat. Sebelum lahirnya agama Islam, masyarakat jahiliah telah meminum khamar untuk maksud pengobatan. Kemudian Islam datang melarang mereka menggunakan khamar untuk berobat dan mengharamkannya pula.¹⁰

Adapun Hadis tentang larangan khamar dijadikan sebagai obat adalah sebagai berikut:

⁸*Ibid.*,

⁹*Ibid.*, hlm. 292.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah....*, hlm. 440.

وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدِّبَا وَءَاءٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ هُمَا لَيْسَتْ بِدِوَاءٍ، وَلَا كُنَّ هَا دَاءً.

﴿أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا﴾

“Dari Walil al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid radhiyallahu’anhu bertanya kepada Nabi saw. tentang arak yang dijadikan oba. Beliau bersabda, “Sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia penyakit.” (H.R. Muslim, Aabu Dawud, dan perawi lain).¹¹

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَا وَوَأَ، وَلَا تَتَدَا وَوَأَجْحَرَامٍ. ﴿رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan (juga) obat dan ia mengadakan untuk tiap penyakit suatu obat. Oleh karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram.” (H.R. Aabu Daud).¹²

Islam telah menyatakan dengan jelas bahwa khamar itu hukumnya adalah haram, baik diminum sedikit ataupun banyak, dan segala sesuatu yang memabukkan baik dia berupa cair maupun berbentuk benda padat, Namun jika

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*..., hlm. 563.

¹²Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shaih Sunan Abu Daud*, Penerjemah, Abd Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Cet Kedua, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 735.

dikonsumsi mengakibatkan kemabukan dan menghilangkan akal maka hukumnya juga tetap haram, sekalipun benda haram itu dijadikan sebagai obat, terkecuali dalam keadaan darurat yang berarti tidak ada obat halal yang lain selain obat dari benda haram tersebut.

Jika melihat dalam Qanun Aceh Tentang Jinayah bahwa obat yang mengandung khamar telah diatur pada Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, pada ayat (1) menyatakan setiap orang mengkonsumsi obat yang mengandung khamar atas perintah dokter, tidaklah dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan mengkonsumsi khamar, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa pihak dokter dan apotek di bolehkan meracik menyimpan menjual dan memberi resep obat yang mengandung khamar.¹³

Dari penjelasan kedua pasal yang dikemukakan di atas tersebut maka khamar dapat digunakan sebagai obat dalam hal diracik oleh dokter dengan ramuan yang lain untuk menjadikan obat bagi orang yang sakit.

Jika kita melihat dalam Hadis-hadis Rasulullah Saw tentang pengharaman dan larangan untuk mengkonsumsi khamar sangatlah jelas seperti yang dikemukakan di atas. Bahkan sekalipun di minum hanya sedikit hukumnya tetaplah haram. Rasulullah Saw juga telah melarang khamar dijadikan untuk obat.

Senyatanya jika melihat dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah menyatakan bahwa, mengkonsumsi dan meracik obat yang mengandung khamar dibolehkan atas anjuran, dan menjual khamar untuk keperluan obat, tidaklah dilarang.. Namun dalam hukum Islam bahwa menjadikan khamar sebagai obat tetaplah dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai obat.

¹³Pasal 14 Ayat (1) dan (2) *Qanun Aceh NO.6 tahun 2014* Tentang Jinayah. hlm. 8

Dengan demikian, melihat uraian diatas terdapat tumpang tindih ataupun terdapat kontradiksi antara hadis Rasulullah SAW dengan Qanun Aceh No.6 tahun 2014 Tentang Jinayah. Maka dari itu di sini penulis bermaksud menganalisis tentang ketentuan hukum khamar yang dijadikan sebagai obat menurut Hukum Islam. Maka dari itu penulis ingin menuangkannya dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul: *Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam*

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas tersebut, maka penulis menemukan suatu masalah dan merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Efek Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Bagi Tubuh ?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efek Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Bagi Tubuh.
2. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah Dan Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Setiap istilah menimbulkan pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu perlu penulis menjelaskan agar menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. Konsumsi

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia konsumsi yaitu; pemakaian barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.¹⁴ Jika mendengar kata konsumsi maka tidak lepas dari kata konsumen. Konsumen merupakan sebagai pemakaian barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya, lawan dari produsen.¹⁵ Dalam undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan tentang konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Jadi, menurut penulis konsumsi adalah suatu pekerjaan pemakaian barang atau jasa dari suatu lain untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukannya saat itu. Sedangkan konsumen merupakan oarang yang melakukan konsumsi dari barang atau jasa yang di gunakannya.

2. Obat

Obat adalah substansi yang dapat mempengaruhi fungsi dari sel-sel hidup yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk menyembuhkan, mencegah terjadinya penyakit dan ketidak setabilan tubuh, serta memperpanjang hidup seseorang atau pasien.¹⁷ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia obat merupakan pil atau sesuatu yang di pakai untuk menyembuhkan penyakit;

¹⁴Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet Ke-2* (Jakarta: Eskamedia 2003), hlm. 396.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 1999), hlm. 1.

¹⁷Agus Wibowo, *Cerdas Memilih Obat dan Mengenali Penyakit (Panduan Mengonsumsi Obat-obatan Bagi Orang Awam)*, (Jakarta: PT.Lingkar Pena Kreativa, 2009), hlm. 1.

barang-barang kimia untuk berbagai maksud.¹⁸ Dalam PERMENKES Republik Indonesia menjelaskan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan *diagnosia*, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁹

Jadi, menurut penulis Obat adalah substansi yang dapat mempengaruhi fungsi sel-sel tubuh untuk menjaga kesetabilan keshehatan tubuh. Dalam bahasa sehari-hari obat sering dikatakan sebagai suatu cara untuk membuat atau memulihkan suatu keadaan tubuh yang sedang tidak setabil atau mencegah dari ketidak setabilan tubuh dalam arti suatu cara untuk memulihkan keadaan tubuh yang sedang sakit menjadi sehat.

3. Khamar

Secara lughawi, istilah khamar berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal).²⁰ khamar merupakan cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patihnya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*Enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.²¹ Khamar juga di maksud sebagai minuman keras, yang dimaksud dengan

¹⁸Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet Ke-2* (Jakarta: Eskamedia 2003), hlm. 481.

¹⁹Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

²⁰Al Yasa' Abubakar Dan Marah Halaim, *Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darsussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 68.

²¹Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*,.... hlm. 47.

minuman keras disini adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut khamar.²²

Menurut penulis tentang khamar itu adalah segala sesuatu yang jika di konsumsi akan mengakibatkan kemabukan dan menutupi akal maka disebut khamar, walaupun di konsumsi hanya sedikit atau tidak sampai membuat mabuk maka sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. hukumnya tetap khamar dan haram untuk di konsumsi oleh manusia.

4. Qanun

Dalam kamus bahasa Indonesia Qanun di sebut dengan kata kanun. kanun adalah undang-undang, peraturan, hukum; kitab undang-undang.²³ Adapun pengertian Qanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.²⁴ Ketentuan tentang Qanun terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintan Aceh yaitu Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah propinsi yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat aceh.²⁵

Jadi, menurut penulis dalam pengertian Qanun ini adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Qanun yang penulis maksud adalah Qanun yang berlaku khusus di suatu daerah khususnya di daerah Provinsi Aceh.

5. Hukum Islam

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 289.

²³Ainia Prihantini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta PT Bentang Pustaka, 2015), hlm. 32.

²⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

²⁵Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu, Hukum dan Islam. Hukum secara etimologi bermakna *Al-Man'u* (mencegah). Menurut Usul Fiqh hukum adalah firman Allah atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf baik perintah itu mengandung tuntutan ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum.²⁶ Adapun kata Islam secara semantik berasal dari akar kata "*Salima*" yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepadanya maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian.²⁷ Dalam Al-Qur'an tidak di temukan yang dinamakan Hukum Islam melainkan, hanya dikatakan sebagai Syari'at. Hukum Islam merupakan kata yang di buat oleh barat yaitu *Islamic Law*. Sedangkan dalam islam disebut Syari'at Islam. Makna Syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁸

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata Syari'ah ini bermakna peraturan, adap kebiasaan, undang-undang dan hukum. Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).²⁹

²⁶Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 86-87.

²⁷Zaprul Khan, *Filsafat Islam*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada 2014), hlm. 4-5.

²⁸Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm 235.

²⁹Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya Dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 25.

Jadi, menurut penulis Hukum Islam itu ialah suatu hukum atau aturan yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia, yang apabila di patuhi mendapatkan pahala dan jika dilanggar maka akan mendapat dosa.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang telah penulis lakukan tentang mengkonsumsi obat yang mengandung khamar menurut Hukum Islam dan Qanun Jinayah, penulis belum ada menemukan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah dan perspektif yang sama seperti yang penulis ajukan dalam proposal penelitian ini. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dari tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu diantaranya yang pertama, judul skripsi yang berjudul *"Bahaya khamar Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan."*³⁰ Skripsi oleh Affandi Wijaya, Mahasiswa UIN Sumatra Utara, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Medan Sumatra Utara. Dalam penelitian ini membahas tentang kahamar merupakan salah satu jenis minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya. Dan dari ilmu kesehatan, khamar juga memiliki banyak keburukan bagi tubuh manusia dan menjadi salah satu kewajiban manusia untuk menjauhinya, terlebih ketika kita memperhatikan sangat banyak orang yang mengkonsumsi khamar tanpa melihat efek sampingnya. Beberapa bahaya khamar bagi tubuh manusia salah satunya adalah dapat menghancurkan kesehatan, menghilangkan akal, merusak sistem jantung yang dapat menimbulkan kematian.

Selanjutnya skripsi yang di susun oleh Sally Ramadani yang berjudul *"Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk*

³⁰Affandi Wijaya, *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*, Mahasiswa UIN Sumatra Utara, Medan 2016.

Ditinjau Dari Hadis Nabi”.³¹ Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan hukum kejurusan Perbandingan Mazhab. Skripsi ini membahas tentang Hadis-Hadis Nabi tentang khamar dan Alkohol. Dalam tulisannya menyatakan bahwa khamar dan alkohol berbeda walaupun dalam sifatnya sama-sama memabukan namun unsur senyawanya berbeda dengan khamar. Ada beberapa para ulama yang menyatakan bahwa alkohol dan khamar adalah beda karena di dalam hadis tidak ada satupun yang menyatakan khamar itu alkohol sehingga dalam sekripsinya yang dapat disimpulkan bahwa alkohol yang dilarutkan dalam obat hukumnya boleh terutama dalam obat batuk.

Selanjutnya skripsi yang di susun oleh Akmaluddin yang berjudul *“Analisis Terhadap Hadis Minuman Khamar Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari”*³² Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Kejurusan Tafsir Hadis. Dalam penelitiannya bahwa dari sekian hadis yang telah diuraikan dalam tulisannya menyatakan setiap orang yang mengkonsumsi khamar maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari. Meminum khamar adalah dosa besar sehingga dalam skripsinya mendapatkan beberapa pendapat ulama yang ditemuimya di berbagai kitab ulama dan hadis-hadis Nabi menyatakan bahwa orang yang meminum khamar maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari.

Selanjutnya skripsi Tesis yang disusun oleh Hendra Widiarto yang berjudul *“Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr”*³³ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Khamr adalah sejenis

³¹Sally Ramadani, *Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi*, UIN Alauddin, Makasar : 2018.

³²Akmaluddin, *Analisis Terhadap Hadis Minuman Khamar Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari* UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2013.

³³Hendra Widiarto, *Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

minuman yang memabukkan dan dapat merusak akal. Oleh karena itu, para imam mazhab sepakat atas keharamannya berdasarkan ketentuan hukum yang pasti (qat'i). Jumhur ulama mengharamkannya tanpa membedakan dari jenis bahan apa khamar itu dibuat, baik diminum sedikit maupun banyak. Namun tidak demikian dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa khamr yang diharamkan adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, selain dari anggur tidak disebut sebagai khamar, dan jika diminum tidak sampai memabukkan maka tidak haram hukumnya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak serta merta diikuti oleh para muridnya. Imam Abu Hanifah yang cenderung rasionalis memang tidak memaksakan pendapatnya kepada murid-muridnya. Di antara murid-muridnya ada yang mengharamkannya, tapi juga ada yang hanya memakruhkannya. Untuk itulah penyusun merasa perlu melakukan penelusuran terhadap berbagai pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi mengenai khamar. Penelitian ini dipandang cukup penting mengingat zaman sekarang semakin banyak jenis tumbuhan yang bisa dijadikan bahan baku membuat minuman keras dari yang berkadar alkohol rendah sampai yang berkadar tinggi.

Penyusun memperoleh kesimpulan bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Hanafi tentang pengertian khamar dan akibat hukumnya. Abu Yusuf mendukung pendapat Abu Hanifah yang mengartikan khamar sebagai perasan anggur dan kurma saja, dan hukum khamar ini adalah haram. Adapaun pada minuman sejenis yang terbuat dari selain kurma dan anggur hukumnya makruh jika tidak sampai mabuk. Adapun Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani cenderung mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apapun minuman itu dibuat.

Selanjutnya Jurnal Folume 7 No. 2, 2015 yang disusun oleh Ashar Mahasiswa IAIN Samrinda Indonesia yang berjudul "*Konsep Khamar dan*

Narkotika Dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang".³⁴ dalam karyanya menyimpulkan bahwa konsep khamar dalam al-Qur'an dan UU, adalah segala sesuatu yang memabukkan. Oleh karena itu, Syari'at Islam telah menentukan bahwa hukum final dari *khamar* adalah haram untuk dikonsumsi. Pengharaman *khamar* ditentukan secara bertahap, dimulai dari pembahasan klasifikasi minuman, komparasi kandungan manfaat dan mudharat dalam *khamar*, pengharaman secara parsial, dan pengharaman secara mutlak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP. Dalam pasal 492 KUHP disebutkan bahwa apabila sipelaku mabuk ditempat umum maka di dihukum kurungan selama- lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah.

Konsep Narkotika dalam Al-Qur'an dan UU, dalam Islam tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*. Disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat dan atau di atur secara umum dalam syariat akan tetapi tidak memenuhi syarat (unsur *subhat*).

Dari kelima kajian pustaka di atas tersebut terdapat hubungan dengan judul yang penulis tuliskan tentang bagaimana hukum-hukum khamar dalam Hukum Islam, sehingga penulis membuat kajian pustaka seperti yang telah dipaparkan di atas tersebut.

F. Metode Penelitian

³⁴Jurnal Ashar yang berjudul *Konsep Khamar dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang*, Folume 7 No. 2, IAIN Samarinda, 2015

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁵ Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan suatu penelitian.³⁶

Jenis penelitian dari kariya ilmiah ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling (bahkan bisa hanya satu orang). Jika data sudah terkumpul dan sudah mendalam serta bisa menjelaskan fenomena, maka tidak perlu mencari sampling lain. Jadi penelitian kualitatif adalah riset yang menggambarkan suatu masalah (fenomena) yang hasilnya dapat digeneralisasi dan dalam penelitian ini lebih mementingkan kedalaman analisis³⁷

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁸

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3.

³⁶Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

³⁷Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57

³⁸Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 25.

pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memeperjelas data tentang pasal 14 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan menganalisis menurut Qanun Jinayah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.⁴¹ Fokus pada dalam kajian ini ialah pada analisis Qanun Jinayah dan Hukum Islam dalam mengkonsumsi obat yang mengandung khamar.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11

⁴¹Nurul Wilda *Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 Di Tinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 12

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh berbagai peraturan perundang-undangan, Qanun, putusan pengadilan dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Contohnya buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis mengambil cara menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan teori hukum mengkonsumsi khamar menurut Qanun jinayah dan Hukum Islam.

6. Analisis Penelitian

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa hukum tentang mengkonsumsi khamar menurut Qanun jinayah dan Hukum Islam.

Teknik penulisan dalam karya ilmiah ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.⁴³ Pengutipan ayat-ayat Al-qur'an dalam skripsi ini merujuk pada Al-qur'an yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan judul, halaman

⁴²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

⁴³Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2014), hlm.11

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas empat Bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teoritis terhadap Hukum Khamar dan obat yang mengandung khamar. Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan gambaran umum tentang khamar. Kemudian selanjutnya dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan khamar dan alkohol dalam fatwa MUI.

Bab ketiga membahas tentang Analisis ketentuan hukum obat yang mengandung khamar menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam. Pembahasannya meliputi: tinjauan ketentuan Hukum Islam dan Qanun Jinayah terhadap obat yang mengandung khamar, dan Efek mengkonsumsi obat yang mengandung khamar terhadap tubuh manusia.

Bab keempat, merupakan penutup, penyusunan mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun. Daftar pustaka adalah daftar buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang dikutip secara langsung ataupun tidak langaung. Lampiran merupakan data-data yang digunakan dalam sebuah penelitian yang kemudian dicantumkan dalam sebuah karya tulis sebagai data penelitian untuk keaslian sebuah penelitian. Riwayat hidup atau biografi berisi data tentang kepribadian dan pendidikan penulis.



BAB DUA

HUKUM KHAMAR DAN HUKUM OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR

A. Definisi Obat

Obat adalah substansi yang dapat mempengaruhi fungsi dari sel-sel hidup yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk menyembuhkan, mencegah terjadinya penyakit dan ketidak setabilan tubuh, serta memperpanjang hidup seseorang atau pasien.⁴⁴

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia obat merupakan pil atau sesuatu yang di pakai untuk menyembuhkan penyakit; barang-barang kimia untuk berbagai maksud.⁴⁵ Dalam PERMENKES Republik Indonesia dijelaskan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan *diagnosia*, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.⁴⁶

B. Definisi Dan Gambaran Umum Tentang Khamar

Pada bab ini penulis menemukan landasan teoritis dari teori-teori yang telah teruji kebenarannya pada hukum khamar yang menjelaskan definisi dan gambaran umum tentang khamar sebagai berikut:

1. Definisi Khamar

Secara *lughawi*, istilah khamar berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi

⁴⁴Agus Wibowo, *Cerdas Memilih Obat dan Mengenali Penyakit (Panduan Mengonsumsi Obat-obatan Bagi Orang Awam)*,..... hlm. 1.

⁴⁵Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* hlm. 481

⁴⁶Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 Tentang Setandar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

kesehatan akal).⁴⁷ khamar merupakan cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patihnya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*Enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴⁸

Khamar juga di maksud sebagai minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras disini adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut khamar⁴⁹. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.⁵⁰

2. Dalil-Dalil Tentang Larangan Khamar Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis

Khamar merupakan salah satu perbuatan dosa besar, karena khamar merupakan pintu kejahatan yang dapat menjerumuskan manusia kedalamnya. Islam melarang serta mengharamkan khamar bagi seluruh kaum muslimin. Menjaga akal adalah salah satu dari pokok *Maqashid Syari'ah*, maka Syari'at Islam sangat tegas melarangnya. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an yang mengharamkan perbuatan meminum khamar.

Adapun dalil-dalil larangan meminum-minuman khamar dalam Al-qur'an adalah sebagai berikut.

⁴⁷Al Yasa' Abubakar Dan Marah Halaim, *Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darsussalam*,..... hlm. 68.

⁴⁸Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*,.... hlm. 47.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.... hlm. 289.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.74.

a. Surat Al-baqarah 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfiki."⁵¹

Pada QS. Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa khamar dan judi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar ketimbang manfaat yang didapatnya. Manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat dalam bidang perniagaan dalam hasil jual beli.

b. Surah An-Nisa ayat 43

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
 عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta pusat: PT. Pena pundi Askara, 2002), hlm. 70.

*Artinya: Wahai orang yang beriman! janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*⁵²

Dalam tafsir *Al-Azhar* dijelaskan bahwa *Asbab An-Nuzul* ayat ini adalah karena ada seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal ia sedang dalam keadaan mabuk.⁵³

c. Surah Al-Maidah ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*⁵⁴

Mayoritas Ulama memahami dari pengharaman khamar dan penamaanya sebagai *rijs/ keji* serta perintah mnghindarinya, sebagai bukti bahwa khamar adalah sesuatu yang najis. Kata ini juga digunakan dalam bahasa arab yang artinya “sesuatu yang kotor.” Para Ulama memaknai kata najis dalam ayat

⁵²*Ibid.*, hlm. 178.

⁵³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas 1999), hlm. 78.

⁵⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,.... hlm. 257.

diatas dengan najis maknawi yaitu bukan najis untuk disentuh melainkan najis dalam perbuatannya. Hal ini didukung oleh pemaknaan ayat bahwa hal itu merupakan pekerjaan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi seorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan shalat.⁵⁵

Dalam pendapat al-Qurthubi, dalam kata Firmannya (فجتنبوه) *fajtanibūhu/ maka hindarilah ia*, mengandung kewajiban menjahuinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat.⁵⁶

Ayat di atas merupakan ayat terahir yang menghukumi minum khamar dengan hukum haram mutlak (*qath'i*), atas dasar itulah sebagai seorang muslim diwajibkan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut.

Hikmah yang terkandung dalam pelarangan secara bertahap adalah karena Allah swt telah mengetahui bahwa kaum pengikut nabi Muhammad saw pada waktu itu gemar sekali minum khamar. Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk minum khamar. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Mengetahui tidak melarang mereka sekaligus. Sebab hal ini akan dirasakan berat sekali oleh mereka, Pelarangan dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat *qath'i* (pasti dan tidak bisa ditawar lagi)⁵⁷

Terdapat bebrapa hadis yang melarang mengkonsumsi khamar yaitu, sebagai berikut:

⁵⁵Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, jilid 1 (surakarta: insan kamil, 2016), hlm. 37.

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 193.

⁵⁷Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy juz II*, (Semarang, CV. Toha Putra), hlm.260- 261

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Annas radhiyallahu'anhu berkata, "Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar, dan pada saat madinah tidak ada minuman keras yang diminum kecuali kurma." (H.R Muslim)⁵⁸

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. (مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Umar radhiyallahu 'anhu berkata: " telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari lima (bahan, yaitu anggur, kurma, madu, gandum, dan sya'ir. Arak adalah sesuatu yang dapat mengubah pikiran (akal). (Muttafaqun 'alaih).⁵⁹

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu bahwa Nabi saw. Bersabda, "setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R Muslim).⁶⁰

Dari larangan di atas nyatalah, bahwa Allah Swt mengkategorikanjudi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamar. Oleh Allah Swt semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

⁵⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,..... hlm. 561

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 561-562.

- a. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
 - b. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
 - c. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
 - d. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.
 - e. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.⁶¹
3. Unsur-Unsur Khamar

Minuman keras mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu.

Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau unsur-unsur khamar terbagi dua yaitu sebagai berikut:

Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama khamar. Oleh karena pengertian khamar telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan

⁶¹27 Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum jilid 1*, (Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publication, 2005), hlm.327

yang menyampaikan khamar itu kedalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikan.

Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut dengan “sengaja dan melawan hukum”. Dengan begitu segala cara yang dilakukan tidak dengan sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.⁶²

4. Kadar Persen Khamar Dalam Qanun Aceh Tentang Jinayah

Dalam Qanun Jinayah telah ditetapkan penjelasan tentang khamar dan kadar minuman khamar yaitu suatu minuman yang memabukkan dan/atau mengandung khamar alkohol dengan kadar 2% (duan persen) atau lebih. Suatu minuman yang mengandung alkohol 2% atau lebih maka dapat dikatakan sebagai minuman yang memabukkan atau dikatakan sebagai minuman khamar.⁶³

5. Ketentuan Hukum Khamar Dan Sanksi Khamar Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.

Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 menjelaskan tentang perbuatan dan sanksi bagi pelaku khamar. Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

⁶²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,..... hlm. 293.

⁶³Pasa 1 angka 37 Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang jinayah

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Pasal 16 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.⁶⁴

6. Ketentuan Khamar dijadikan Sebagai Obat Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.

Ayat (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituntut melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar. Ayat (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituntut melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.⁶⁵

7. Hadis-Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Khamar.

Adapun hadis-hadis tentang larangan berobat dengan khamar ialah sebagai berikut:

⁶⁴Pasal 15-16 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang jinayah

⁶⁵Pasal 14 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh tentang Jinayah.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَا وَوَأ، وَلَا تَتَدَا
وَوَاجِحِرَامٍ • ﴿رواه أبو داود﴾

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “
Sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan (juga) obat dan
ia mengadakan untuk tiap penyakit suatu obat. Oleh karena itu
berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram. ” (H.R. Aabu
Daud).⁶⁶

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ
شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّهٗ ابْنُ حِبَانَ)

Dari Ummu Salamah radhiyallahu’anhua bahwa Nabi saw.
Bersabda, “sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhmu
dalam apa yang diharamkan kepadamu.” (H.R al-baihaqi dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban).⁶⁷

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ. ﴿ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ﴾
وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا ﴿﴾

Artinya: “Dari Wail al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid
radhiyallaahu’anhuma bertanya kepada Nabi saw. Tentang arak yang

⁶⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*...., hlm. 563.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 562.

dijadikan obat. Beliau bersabda, “ sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia penyakit”. (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Perawi lain).⁶⁸

C. Ketentuan Hukum Khamar Dan Alkohol Dalam Fatwa MUI Tahun 2000

Dalam ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijaui.

Namun melihat saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya. Maka MUI mengeluarkan fatwa tentang khamar dan alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

1. Ketentuan Khamar

Dalam fatwa MUI telah ditetapkan ketentuan khamar yaitu, khamar adalah setiap minuman yang memabukan atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak, dan hukumnya apabila dikonsumsi adalah najis dan haram.⁶⁹

2. Ketentuan Alkohol

Fatwa MUI telah menetapkan ketentuan alkohol yaitu, Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang mempunyai gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil ($-OH$) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum untuk senyawa alkohol tersebut adalah $R-OH$ atau $Ar-OH$ dimana

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2009, Tentang Alkohol.

“R” adalah gugus alkil dan “Ar” adalah gugus Aril. Kemudian minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat atau minuman yang mengandung etanol atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.⁷⁰

3. Perbedaan Ketentuan Hukum Khamar dan Alkohol

Sebagaimana telah dijelaskan tentang ketentuan khamar dan alkohol dalam fatwa MUI maka ketentuan hukumnya berbeda, Fatwa MUI menetapkan bahwa Alkohol yang dimaksud sebagai khamar yang hukumnya haram adalah alkohol yang bahan alkohol atau etanolnya berasal dari khamar dan alkohol yang tidak berasal dari bahan dari khamar maka hukumnya mubah dan tidak haram, sehingga penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan, kemudian sebaliknya jika bahan etanolnya berasal dari khamar maka hukumnya haram.⁷¹

D. Kaedah Fiqih Tentang Darurat dan Dalil-Dalilnya.

1. Kaedah Fiqih Tentang Darurat.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberi memudaratkan dan membalas kemudaratkan”⁷²

الضَّرُّ وَرَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

⁷⁰Ibid,.....

⁷¹Ibid.,

⁷²Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.132

“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”,⁷³

keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syarak

المشقة تجلب التيسير

“kesulitan itu menarik kemudahan”

Kaedah ini memberi penjelasan bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan mengharuskan adanya toleransi di waktu kesempitan. Berdasarkan ini, maka yang dimaksud kesulitan (*masyaqqah*) di sini adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dan di luar dari kebiasaan.⁷⁴

2. Dalil Tentang Darurat Dalam Al-Qur'an

a. Q.S. Albaqarah ayat

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جامعة الرانري


“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁷³Ibid.,

⁷⁴Ibid.,

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
 مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

“mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S AL-An’am 119)



BAB TIGA

KETENTUAN HUKUM MENGGONSUMSI OBAT YANG MENGANDUNG KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DAN HUKUM ISLAM

A. Efek Mengonsumsi Khamar

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh atau efek terhadap tubuh jika mengonsumsi khamar atau alkohol baik dalam bentuk dijadikan obat maupun tidak.

Umar bin Khattab pernah menyampaikan dalam sebuah khutbah, bahwa, “khamar adalah semua yang menutupi akal dan pikiran. Kemudian dikarenakan setiap buah atau biji-bijian yang diolah untuk menjadi khamar pasti menghasilkan alkohol, maka khamar juga dikenal sebagai minuman beralkohol.⁷⁵

Dalam ilmu kimia alkohol adalah nama yang umum untuk senyawa *organic*, yang memiliki gugus *hidroksil* (-OH) yang terkait pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom *hydrogen* atau karbon lain, alkohol yang biasa dijumpai pada minuman keras adalah *ethyl alcohol* atau disebut juga etanol, dengan rumus kimia C₂H₅OH, namun biasanya lebih sering disebut sebagai *alcohol* saja⁷⁶

Dalam majalah *at-Tamaddun al-Islami*, Dr. Abdul Wahab Khalil menulis dengan ringkas mengenai bahaya khamar yang akan menimpa jiwa, fisik, dan akhlak. Ia juga menyebutkan segala sesuatu yang terjadi akibat meminum khamar, berupa pengaruh buruk yang akan menimpa individu ataupun masyarakat. Didalam majalah itu ditulis bahwa apa bila kita bertanya

⁷⁵Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 64

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 5

kepada semua ulama, baik ahli Agama, kedokteran, akhlak (etika), sosial, maupun ahli ekonomi mengenai bahaya minum khamar, maka jawaban mereka akan bermuara kepada satu pernyataan, yaitu bahwa minuman khamar dilarang karena khamar sangat membahayakan.⁷⁷

Kata alkohol berasal dari bahasa Arab, “*al-ku-hul*” dan *al-‘kuhl*’, yang artinya mengacu pada bubuk *antimony* (bahan celak mata). *Webster’s New World Dictionary* mendefinisikan alkohol sebagai, “suatu cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, pedas atau tajam, cairan (C₂H₅OH), yang dapat terbakar seperti bensin, digunakan di industri dan dalam obat, elemen memabukkan dari minuman whisky, anggur, bir, dan minuman keras berfermentasi atau sulingan lainnya⁷⁸ Kegunaan Etanol selain sebagai pelarut, antiseptik, dan minuman juga sebagai tambahan bahan makanan, bahan dalam industri farmasi dan sebagai bahan bakar. Etanol yang terkandung dalam minuman merupakan penekanan susunan saraf pusat, di samping itu juga mempunyai efek yang berbahaya pada pankreas, saluran pencernaan, otot, darah, jantung kelenjar endokrin, sistem pernapasan, perilaku seksual, dan efek-efek terhadap bagian lainnya, sekali gus sebagai terjadinya sidrom alkohol fetus.⁷⁹

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa meminum khamar atau alkohol tidak baik bagi tubuh jika mengkonsumsinya. Maka dari itu penulis akan menjelaskan bagaimana efek terhadap tubuh jika mengkonsumsi khamar atau alkohol.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Askara 2012), hlm. 66.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 6

⁷⁹Hartai Nurwijaya, Zulies Ikawati dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm.179

1. Efek Mengonsumsi Khamar atau Alkohol Bagi Kesehatan Tubuh

Pada dasarnya terdapat dua jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu menjadikan seseorang itu kurang daya koordinasi seperti tidak dapat berjalan dengan benar, dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu yang singkat ini juga menyebabkan *hangover*. *Hangover* lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol. Tanda-tanda *hangover* adalah sakit kepala, muntah-muntah, diare, gangguan pergerakan usus, dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian.

Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminumnya selama beberapa bulan atau tahun. Dampak utama adalah seperti sakit jantung, hati, atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi mereka akan kurang selera makan, kekurangan vitamin, dan impoten. Kematian awal sering terjadi akibat sering meminum alkohol. Biasanya terjadi serangan sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri.⁸⁰

pengaruh alkohol terhadap sistem organ dalam tubuh sangat banyak diantaranya adalah seperti pengaruh alkohol terhadap otak dan sistem saraf, pengaruh pada sistem detak jantung yang tidak beraturan, mengganggu sistem pencernaan, mengganggu sistem reproduksi seksual pria maupun wanita, berpengaruh buruk terhadap janin bagi wanita hamil yang menyebabkan kegagalan mental fisik pada bayi yang lahir, dan menyebabkan gangguan kekebalan tubuh sehingga mudah datangnya penyakit kanker pada tubuh atau organ tubuh. efek relaksasi dan menurunkan ketegangan, inhibisi, konsentrasi, memperlambat refleks dan kecepatan reaksi serta mengganggu koordinasi. Pada dosis sedang menyebabkan bicara lambat, *drowsy* dan penurunan emosi. Pada

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 182.

dosis tinggi menyebabkan muntah muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma bahkan kematian.⁸¹

2. Efek Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Atau Alkohol

Penggunaan alkohol dikontraindikasikan (dilarang) bagi pasien yang menderita gangguan liver, gangguan lambung, gangguan otot jantung, dan rangka, dan pasien yang telah mengalami kanker mulut dan kerongkongan karena akan memperparah penyakitnya.

Selain itu menurut hasil penelitian (*Alcohol Research and Health* vol 23) alkohol berintraksi secara negatif dengan 150 jenis obat. Dewan Kesehatan dan Penyuluhan Masyarakat (AMA, *American Medical Association*) secara tegas menyatakan bahwa alkohol tidak memiliki nilai obat, bukan stimulus, tonikum, atau zat *teraois*. Alkohol juga tidak memiliki gizi, dan jika digunakan sebagai minuman atau zat terapis, maka alkohol lebih merusak dari pada memberikan manfaat bagi manusia. Karena itu, *The House Of Delegate* (DPRD daerah Maryland, Virginia, dan Virginia Barat) AMA tidak mendukung penggunaan alkohol oleh individu, baik sebagai obat maupun sebagai minuman, dan memutuskan bahwa penggunaan alkohol sebagai obat hanya di izinkan untuk persiapan dan pengawetan produk-produk farmasi.⁸²

Dalam penelitian ini penulis menemukan bentuk obat yang mengandung alkohol yang mudah kita jumpai yaitu, pada obat batuk yang memiliki kandungan alkohol. Pada umumnya obat batuk mengandung satu atau lebih komponen kimia alkohol sebagai berikut, yaitu ekspektoran (berkhasiat untuk memudahkan mengeluarkan dahak melalui refleks batuk) dan antihistamin (zat yang mencegah atau meredam aksi alergi). Adapula pabrik farmasi yang

⁸¹*Ibid.*, hlm. 203-208

⁸²M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), hlm. 164.

menambahkan antitusif (zat peredam batuk), mukolitik (pengencer dahak yang kental), dan surfaktan (bahan pencegah melekatnya dahak pada dinding saluran pernapasan serta diharapkan dapat memperlancar pengeluaran dahak melalui refleksi batuk).

Dipasaran, terdapat berbagai macam jenis obat batuk, baik tablet maupun sirup. Secara komposisi terdapat persamaan pada semua jenis obat batuk, yaitu terdapat kandungan bahan-bahan yang berfungsi sebagai pereda batuk seperti (Difendhidramin HCL, Dekstrometofran HBr, Fenilefrin HCL, Amonium Klorida). Namun, terdapat perbedaan pada penggunaan campuran. Salah satunya alkohol yang dijadikan sebagai pelarut dalam obat batuk sirup. Temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup mengandung lebih dari satu persen alkohol dalam setiap volume kemasannya.⁸³

Adapun efek mengkonsumsi obat tersebut pada tubuh adalah sebagai berikut:

a. Antitusif (penekan batuk).

Antitusif adalah jenis obat batuk yang digunakan untuk mengobati batuk kering (batuk tanpa disertai dahak). Secara harfiah, antitusif berarti anti batuk, karena Tussis berarti batuk. Obat golongan ini bekerja dengan menghentikan batuk secara langsung dengan menekan refleksi batuk pada sistem saraf pusat.⁸⁴

Contoh senyawa obat yang bersifat antitusif adalah Dekstromertofan dan Noskapin.

b. Ekspektoran (pengencer dahak)

Ekspektoran adalah jenis obat batuk yang mengobati batuk berdahak. Dalam kelompok ekspektoran terdapat dua sub kelompok obat batuk yaitu

⁸³Sally Ramadani, *Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi,..* hlm. 29.

⁸⁴M. Sholekhudin, *Buku Obat Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 51.

ekspektoran dan mukolitik. Keduanya berbeda dalam hal mekanisme kerja tetapi sama dalam fungsi sebagai pengencer dahak dan mempermudah pengeluarannya dari saluran napas. Secara harafiah, expectorate berarti mengeluarkan sesuatu dari dada. Dari kata *ex* yang berarti keluar dan *pectoris* yang berarti dada. Adapun mukolitik (*mucolytic*) berasal dari kata *mucus* yang berarti dahak dan *lysis* yang berarti memecah.

Kedua golongan obat ini tidak menekan refleks batuk, melainkan bekerja dengan mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sayangnya golongan obat jenis ini dapat mengiritasi lambung sehingga berbahaya pada penderita sakit mag. Contoh senyawa yang bersifat ekspektoran adalah Bromoheksin, Gliseril Guajokolat (GG, atau Guaifenesin), Ambroksol, Karbosistein atau Ammonium Klorida, dan natrium sirat.⁸⁵

c. Antihistamin (Antialergi)

Antihistamin adalah jenis obat batuk yang berfungsi untuk mengobati batuk akibat alergi dan disertai dengan hidung meler. Dalam obat batuk, antihistamin bekerja dengan cara menetralkan alergi yang menyebabkan batuk. Histamine adalah substansi yang diproduksi oleh tubuh sebagai mekanisme alami untuk mempertahankan diri akan adanya benda asing. Adanya antihistamin ini ditandai dengan hidung yang berair dan terasa gatal yang biasanya diikuti dengan bersin-bersin.

Sama halnya dengan ekspektoran, obat golongan ini juga memiliki efek samping, obat golongan ini dapat menyebabkan kantuk. Untuk itu obat ini tidak dianjurkan bagi seseorang yang melakukan aktivitas yang menuntut kewaspadaan⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 51-52.

⁸⁶*Ibid.*,

d. dekongestan

Dekongestan, adalah jenis obat batuk yang berfungsi mengobati batuk yang disertai dengan penyumbatan hidung. Obat golongan ini terdapat dalam obat batuk namun tidak bekerja melawan batuk, melainkan bekerja melegakan hidung tersumbat yang biasanya disertai batuk. Contoh senyawa obat yang bersifat Dekongestan adalah Fenil Propanolamin (PPA), Efedrin, Pseudoefedrin, Etilfedrin, atau Fenilefri.⁸⁷

e. Sapu jagat

Sapu jagat adalah obat batuk yang dapat mengobati segala jenis obat batuk. Dapat mengandung 3 sampai 5 jenis obat batuk. Pada umumnya obat ini adalah golongan obat yang berbahaya. Karena semakin banyak obat yang masuk ke dalam tubuh, semakin banyak efek samping yang terjadi.

Adapun populasi obat batuk yang beredar sebagai berikut, OB Herbal, Wood Antitusif, Wood Expectorant, Siladex Antitusif, Komix DT, Bisolvon Ekstra, Fix Formula 44, Zenidex, Metadex, Siladex Mucolytic Expectorant, Actified Plus Ekspektorant, Actified Plus Ekspektorant, Actified Plus Cough Suppressant, Actified Kuning, Laserin, Etadryl Ekspektorant, Bufagan, Wibrom, OBH Combi Plus, Allerzin Syrup, Benadryl, Coredryl Syrup, Mextril Syrup, Bodrex Syrup, Paracetin Syrup. Komix OBH, Siladex Cough & Cold, Bisolvon Flu, Decolgen Syrup.⁸⁸

Dari penjelasan obat-batan diatas bahwa diketahui jika mengkonsumsi obat tersebut terdapat efek positif dan efek negatifnya pada tubuh.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 52-53.

⁸⁸Dewi Muliana, *Analisis Kadar Alkohol Dalam Obat Batuk Sirup yang Beredar di Kota Pemalang*, (mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, 2014), hlm. 39-40.

B. Ketentuan Hukum Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Obat yang Mengandung Khamar

Adapun hukum obat yang mengandung khamar telah ditentukan didalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah pasal 14 ayat (1) dan (2) . dalam ayat satu dijelaskan bahwa setiap yang mengkonsumsi obat yang mengandung khamar atas perintah dokter sebagai dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi khamar.

Pada ayat dua menjelaskan bahwa apotek, dokter, atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung khamar sebagai dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi khamar.⁸⁹

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik simpulan bahwa menjadikan khamar sebagai bagian dari pengobatan tidak lah dilarang dan dibolehkan dengan syarat atas perintah dokter baik dikonsumsi ataupun diproduksi. Hal ini menjadikan bolehnya mengkonsumsi obat yang mengandung khamar. jika mengkonsumsi obat tersebut maka tidak akan dikenakan uqubat sesuai yang di atur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan meminum khamar dan memproduksi khamar.

Dalam ayat (1) dan (2) diatas tersebut hanya menyatakan tidak dapat di berikan *'uqubat* atau dituduh sebagi peminum dan memproduksi kahamar, bukan memberikan ketentuan hukum haram atau halalnya khamar dijadikan sebagi obat. Jika melihat ketentuan haram dan halalnya obat yang mengandung khamar telah di tetapkan oleh Patwa MUI sebagaimana dijelaskan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal dan haram yang telah diuraikan di atas.

⁸⁹Pasal 14 Ayat (1) Dan (2) Qnun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah

C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Obat Yang Mengandung Khamar

Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan bahwa jenis apa saja yang memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, haram juga mengkonsumsinya dalam kadar yang sedikit.⁹⁰

Terkait dengan penentuan konsumsi kadar alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal. dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Inilah yang tergolong khamar, baik dalam bentuk minuman maupun obat.⁹¹

Dalam ajaran Islam, Allah melarang meminum khamar dan judi karena terdapat banyak mudharatnya, yaitu bisa melalaikan orang untuk menunaikan shalat, menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara umat. Selain itu Allah menjelaskan bahwa khamar, judi, berhala, dan undian adalah sebagai perbuatan najis (kotor).⁹²

Rasulullah saw. sangat tegas dalam menyikapi arak. Beliau tidak memandandang kadar minumannya, sedikit atau banyakpun tidak boleh disentuh. Oleh sebab itu Rasulullah juga menegaskan dalam sebuah haditsnya, “*minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram.*” (HR. Ahmad Abu Daud, Tarmizi).⁹³

⁹⁰ Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 157

⁹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2009, Tentang Alkohol.

⁹² Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 321.

⁹³ *Ibid.*,

Rasulullah saw juga tidak memandang arak dari segi bahan yang dipakai untuk membuatnya, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang bisa memabukkan berarti itu arak. Rasulullah Saw. Bersabda:⁹⁴

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhun bahwa Nabi saw. Bersabda, "setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R Muslim)⁹⁵

Jika melihat hadis-hadis Rasulullah saw. Tentang pengharaman khamar sangat banyak, dikarenakan khamar itu sangat berbahaya dan merupakan induk dari kejahatan. Rasulullah juga melarang untuk berobat dengan menggunakan khamar seperti hadis-hadis berikut.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَا

وَأَجْحَرَامٌ • ﴿رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: " Sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan (juga) obat dan ia mengadakan untuk tiap penyakit suatu obat. Oleh karena itu

⁹⁴Ibid., hlm. 321-322

⁹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram....*, hlm. 561-562

berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram. ” (H.R. Abu Daud).⁹⁶

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّهٖ ابْنُ حِبَّانَ)

Dari Ummu Salamah radhiyallahu'anhua bahwa Nabi saw. BUNersabda, ”sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhmu dalam apa yang diharamkan kepadamu.” (H.R al-baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹⁷

وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ. ﴿ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا ﴾

Artinya: Dari Wail al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid radhiyallaahu'anhuma bertanya kepada Nabi saw. Tentang arak yang dijadikan obat. Beliau bersabda, “ sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia penyakit. (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Perawi lain).⁹⁸

Dari hadis-hadis Rasulullah saw yang telah di paparkan di atas maka jelas bahwa mengkonsumsi khamar adalah hukumnya haram, bahkan Rasulullah saw melarang berobat dengan khamar, dikarenakan khamar itu bukan lah obat melainkan suatu penyakit.

⁹⁶Ibid..., hlm. 563.

⁹⁷Ibid., hlm. 562.

⁹⁸Ibid.,

Pada masa sebelum Islam, orang-orang jahiliah sering pula menggunakan khamar itu untuk mengatasi dinginnya cuaca. Tetapi hal ini pun dilarang oleh Islam.

Abu daud meriwayatkan bahwa Al-Himyari pernah bertanya kepada Nabi Saw. *“wahai Rasulullah! Kami tinggal didaerah yang dingin dan disana kami bekerja keras. Apakah boleh kami meminum perahan anggur untuk memperkuat tenaga dan mengatasi kedinginan? Atas pertanyaan ini Rasulullah balik bertanya: “apakah ia memabukkan?” “Memang memabukan,” jawab Dailam. Maka Nabi bersabda lagi “ hindarilah itu”. Tetapi orang-orang toh tidak meninggalkannya, kata Dailam lagi. “ jika mereka tidak meninggalkannya, maka perangilah mereka” kata Rasulullah Saw.*⁹⁹

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَاءٌ سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّانٍ

*“Dari jabir radhiyallahu’anhui bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram” (H.R Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut ibnu Hibban.)*¹⁰⁰

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sedikitpun mengkonsumsi khamar maka hukumnya tetap haram, karena Rasulullah Saw tidak membatasi kadar pemakaian khamar. hanya saja dikarenakan khamar itu memabukan maka sedikitpun hukumnya tetap haram.

Menurut pendapat yang ashah, berobat dan menghilangkan rasa haus dengan cara meminum khamar tidak diperbolehkan. Sebab, ketika Rasulullah saw dimintai tanggapan berobat dengan khamar, beliau menjawab. “

⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 9, hlm. 85

¹⁰⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*...., hlm. 562

sesungguhnya jenis minuman itu bukan obat, namun minuman itu adalah penyakit”.

Allah swt. Telah meniadakan kegunaan khamar ketika Allah benar-benar mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. *“sesungguhnya Allah tidak menciptakan obat untuk kesembuhan umatku didalam perkara yang diharamkan kepadanya.”* Pernyataan ini ada kemungkinan mengarah pada khamar. Diceritakan, Nabi Saw bersabda, *“ sesungguhnya ketika Allah mengharamkan khamar, Allah meniadakan kegunaan yang ada didalamnya.”*¹⁰¹

Adapun penyebutan dalam Al-Quran bahwa dalam khamar ada nilai guna bagi mausia, namun yang dimaksudkan manfaat yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah manfaat dalam bidang perniagaan dengan sistem jual beli.¹⁰²

Berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya adalah haram kecuali dalam situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat. Maka dari itu, penggunaan berbagai bahan haram seperti khamr maka hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Pendapat Imam empat (Maliki, Hanafi, Syafi' i dan Hambali) mengatakan memakai khamr dan semua benda yang memabukan hukumnya haram. Namun ulama¹⁰³ yang datang belakangan memberikan keringanan sebagai salah satu bentuk rukhsah (despensasi hukum) dengan beberapa persyaratan tertentu. Seperti sebagaimana mazhab Hanafi yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk khamr, nabidz dan alkohol dengan syarat diketahui secara yakin bahwa benda tersebut benar-benar terdapat obat dan tidak ada obat lain selain itu. Pada umumnya, ulama¹⁰³ fiqh membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat.¹⁰³

¹⁰¹Wahid Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Darul Fiqr, 2008), hlm. 336-337.

¹⁰²*Ibid.*,

¹⁰³Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual “ Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 206.

Mengenai pendapat tentang keharaman menggunakan alkohol dalam pengobatan tersebut. Ibnu Baz ketika ditanya tentang obatobatan yang sebagiannya mengandung bahan pembius dan sebagiannya mengandung alkohol, dengan campuran yang beraneka ragam maka mereka menjawab,” maka obatobatan yang memberi rasa lega dan mengurangi rasa sakit penderita, tidak mengapa digunakan sebelum dan sesudah operasi. Kecuali jika diketahui bahwa obat-obat tersebut dari sesuatu yang banyaknya memabukan, maka sedikit juga haram dan tidak boleh digunakan seperti sabda Nabi Muhammad Saw.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. ﴿أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ﴾

“Dari jabir radhiyallahu’anhun bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram”(H.R Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.)

Ulama¹⁰⁴ secara tegas mengharamkan sesuatu yang dapat memabukan yaitu khamr. Adapun illat diharamkannya khamr adalah karena memabukan bagi umumnya manusia yang meminumnya. Oleh karena itu bagi yang meminum tetapi tidak mabuk, hukumnya sama yaitu haram, sebab hukum itu sesuai keadaan umum. Allah mensyari¹⁰⁴ atkan sebuah hukum itu untuk menjaga dan memelihara kesehatan manusia serta menjaga terganggunya keamanan umum sebab jika khamr dibiarkan orang-orang itu meminumnya, betapa besar bahaya karenanya.¹⁰⁴

¹⁰⁴Ahmad Asy-Syarbashi, Yas" alunaka *Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi (Jakarta: Lentera, 1997), hlm.528.

Tetapi permasalahan ini harus diklasifikasikan antara alkohol rendah (tidak memabukan) dan alkohol tinggi (memabukan) terkhusus pada dunia medis dan farmasi. Karena banyaknya kegunaan-kegunaan dari alkohol yang dapat membantu dalam proses-proses farmasi dan medis. Penggunaannya sudah menjadi keperluan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Berkaitan dengan ini perlu dijelaskan kedudukan hukumnya, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jika alkohol digunakan dalam pelarut obat-obatan termasuk dalam kategori memabukan maka hukumnya haram untuk menggunakannya kecuali pada kondisi darurat dan penggunaan alkohol yang tidak memabukan pada kondisi tidak darurat diperbolehkan.
2. Jika alkohol yang memabukan menjadi obat atau campuran obat maka hukumnya diharamkan.
3. Jika alkohol tersebut bukan termasuk memabukan (*Iskar*) maka hukumnya diperbolehkan.
4. Dalam kondisi darurat alkohol diperbolehkan digunakan dengan sewajarnya.
5. Apabila digunakan untuk obat luar, seperti digunakan sebagai *rubefacient*, gosokan untuk menghilangkan sakit, pasien yang terbaring lama dan *germisida* alat-alat sebagai pembersih kulit sebelum injeksi maka pemakainya diperbolehkan, tetapi jika ada benda lain yang lebih baik yang bisa menggantikan fungsinya maka sebaiknya alkohol tidak digunakan, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian (*sad az-Dzari " ah*)¹⁰⁵

D. Pandangan Para Ulama Terhadap Penggunaan Alkohol Sebagai Obat

¹⁰⁵Muhammad Ansharullah, " Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik", (Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011), hlm. 123-124

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fiqh tetap berpedoman pada hukum khamr. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai khamr dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu. Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk *khamr*, *nabiz*, dan *alkohol*), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan khamr atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu. Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan. Tentang penggunaan alkohol sebagai obat luar, terdapat perbedaan pendapat.

Ulama fiqh yang memandang alkohol sebagai najis (dengan mengkiaskannya kepada najisnya khamr) memberikan keringanan untuk berobat dengan alkohol atau campuran alkohol, selama tidak ada obat lain yang tidak mengandung alkohol. Akan tetapi, ulama fiqh yang memandang alkohol bukan najis tetapi suci, membolehkan untuk menggunakan alkohol sekalipun ada obat lain yang tidak mengandung alkohol, apalagi obat itu tidak untuk diminum atau untuk dimakan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Alkohol sebagai wangi-wangian. Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fiqh Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, ia menyatakan tidak boleh

memakai wangi-wangian atau parfum yang bercampur alkohol. Apabila pakaian yang dikenai parfum dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah.

Ulama fiqh seperti Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani dan fuqaha kontemporer mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol bukan najis. Alasannya, tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis, banyak hal yang diharamkan dalam syara" tetapi tidak najis. Kalaupun hal tersebut najis, ia tidak termasuk dalam najis 'aini, tetapi hanya najis hukmi. Muhammad Rasyid Rida dalam kitab Tafsir Al-Manar, mengatakan bahwa menghukumi najisnya Alkohol yang kini sudah banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif (seperti untuk keperluan medis, campuran obatobatan, dan sebagainya) tentu akan menimbulkan kesulitan (haraj) bagi umat manusia, dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan.¹⁰⁶

Berobat dengan obat penawar racun yang dicampur dengan khamar dan jenis minuman keras lainnya yang wujudnya dapat hancur dalam adonan tersebut hukumnya boleh ketika tidak dijumpai obat yang halal yang dapat menggantikannya.

Berobat dengan khamar hukumnya boleh guna mempercepat kesembuhan, namun, harus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang muslim serta adil, atau setidaknya dia mengetahui praktik pengobatan dengan hal tersebut, jika rsesep yang digunakan relatif sedikit dan tidak memabukan.¹⁰⁷

Jadi, Islam melarang khamar dijadikan sebagai obat atau hukumnya tidak boleh dijadikan sebagai obat. Sebagaimana hadis diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, sehingga setiap penyakit ada obatntnya, maka Rasulullah saw menganjurkan untuk berobat namun tidak dengan hal yang telah diharamkan.

¹⁰⁶*Ibid*,.....

¹⁰⁷Wahid Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*,..... hlm. 336-337.

Sebagian ahli membolehkan pengobatan dengan khamar dengan syarat tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan obat yang haram itu (khamar). Kemudian di syaratkan bahwa orang yang berobat itu tidak bermaksud untuk kesenangan dan tidak ingin kelezatan serta tidak pula melebihi ukuran yang telah ditentukan dokter. Hal ini disamakan dengan bolehnya menggunakan khamar dalam keadaan darurat.¹⁰⁸

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menyatakan tentang keadaan darurat yaitu sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dos baginya. Seseungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

(Q.S Al-baqarah ayat 173)¹⁰⁹

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka

¹⁰⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..... Hlm. 390.

¹⁰⁹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 27.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. AN-Nahl ayat 115).¹¹⁰

Ada beberapa kaedah fiqih yang membolehkan sesuatu yang haram menjadi hala dalam keadaan darurat salah satunya kaedah fiqih itu ialah sebagai berikut:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

*“Tidak boleh memberi memudaratkan dan membalas kemudaratkan”*¹¹¹

Jadi, dalam islam membolehkan memakan atau meminum sesuatu yang haram jika memenuhi unsur-unsur darurat, seperti tidak ada lagi makanan atau minuman yang halal, namun yang ada hanyalah makanan atau minuman maupun oabatan yang haram, maka boleh dikonsumsi dikarenakan dalam keadaan darurat. Namun para ulama membatasi pemakaian barang-barang haram itu dengan harus memnuhi beberapa syarat yaitu keadaan itu bebtul-betul darurat tidak ada barang yang halal terkecuali yang ada hanyalah barang yang haram, dan pemakainnya tidak boleh berlebihan dan tidak untuk dinikmati atau hanya sekedar untuk bertahan hidup dalam pemakaian barang-barang yang haram

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 281

¹¹¹Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah....*, hal. 132

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta telah melakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, ketentuan hukum khamar telah diatur, dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah menyatakan bahwa khamar adalah suatu minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Suatu minuman yang mengandung alkohol 2% atau lebih maka dapat dikatakan sebagai minuman yang memabukkan atau dikatakan sebagai minuman khamar. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, jika mengonsumsi dan memproduksi obat yang mengandung khamar tidaklah dilarang sesuai dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa menjadikan khamar dalam kegiatan obat tidak dapat dituduh sebagai pelaku meminum khamar atau memproduksi khamar atas anjuran dokter. Qanun Aceh Tentang Jinayah ini tidak menentukan hukum halal atau haramnya, hanya saja tidak dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah khamar.
2. Dalam ajaran Islam khamar merupakan suatu yang dilarang dan haram hukumnya jika dikonsumsi atau memproduksinya, dikarenakan khamar dapat menutupi akal manusia dan induk segala kejahatan. Meminum khamar merupakan dosa besar walaupun ada manfaatnya namun lebih

3. banyak mudharatnya ketimbang manfaat yang didapatkan dalam khamar itu sendiri. Maka dari itu Islam sangat menjaga akal manusia sehingga mengkonsumsi khamar hukumnya adalah haram, bagi yang mengkonsumsinya akan dikenai hukuman *hadd*. Islam tetap melarang khamar dijadikan sebagai obat, seperti hadis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khamar bukanlah obat melainkan sebagai penyakit. Khamar dapat digunakan sebagai obat jika memang dalam keadaan darurat seperti tidak ada obat lain yang halal kecuali yang ada hanya khamar itu sendiri. Namun dalam hal ini juga ada syarat-syarat tertentu yaitu khamar itu jika dijadikan sebagai obat dikarenakan tidak ada obat yang halal maka mengkonsumsinya harus berdasarkan anjuran dokter dan tidak untuk menikmati khamar itu sendiri, hanya saja untuk kepentingan obat.

Dari pengertian khamar dan esensinya seperti yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan maupun minuman terolah atau tidak, selama dapat mengganggu akal dan pikiran maka ia adalah khamr dan hukumnya adalah haram.

B. Saran

Dalam hasil penelitian penulis diatas, maka perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Penulis berharap pihak yang berwenang agar dapat memastikan tentang obat yang ketentuannya dijamin halal. Agar tidak banyaknya terjadi penyalahgunaan obat yang mengandung alkohol atau khamar
2. penjualan obat harus diberikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan obat tersebut.
3. Penulis juga berharap agar berhati-hati dalam memilih obat yang halal, dikarenakan banyaknya obat yang mengandung alkohol, jika masih ada

obat yang halal maka sebaiknya menggunakan obat yang halal terlebih dahulu

4. Penulis berharap agar pengawasan penjualan obat-obatan harus diutamakan terlebih dahulu oabat yang halal, jika tidak ada lagi obat yang halal, barulah menggunakan obat yang haram jika dalam keadaan darurat dan harus sesuai takaran yang dianjurkan oleh dokter.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Affandi Wijaya, *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan*, Mahasiswa UIN Sumatra Utara, Medan: 2016.
- Agus Wibowo, *Cerdas Memilih Obat dan Mengenali Penyakit (panduan Mengkonsumsi Obat-Obatan Bagi Orang Awam*, Jakarta: PT. Lingkar Penan Kreativa, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana, 2003.
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- Ainia Prihantini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2015.
- Ali, Mohammad Daud: *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Akmaluddin, "Analisis Terhadap Hadis Minuman Khamar Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari" UIN Sultan Syarif Kasim, Riau: 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Departemen agama RI, Jakarta pusat: PT. Pena pundi askara, 2002.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2009, Tentang Alkohol.
- Zaprul Khan, *Filsafat Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.
- Hasby As-syiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Bulan Bintang: 1975.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Muhammad daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Ali As-Sabbuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shaih Sunan Abu Daud*, Penerjemah, Abd Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Cet Kedua, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nurul Wilda *Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491491 Di Tinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Cetakan Ke-2 Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Yasa' Abubakar Dan Marah Halaim *Hukum Pidana Islam Di Propinsi Nanggro Aceh Darsussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD 2006.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 Tentang Setandar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qanun Aceh NO.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.
- Rasjidi, H.M.: *Hukum Islam dan Pelaksanaanya Dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Nabhan Husein. Cet Ke-8, Bandung: PT ALMA'RIF, 199.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*,(Bandung: Sinar Bandung Algensindo 2006.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008
- Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Irham, Nurhadi, Penerbit: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Sally Ramadani, *“Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut(Solvet) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi”* UIN Alauddin, Makasar: 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit, Alfabeta,2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet Ke-2* Jakarta: Eskamedia 2003.

Totok Jumentoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Zaprulkhan, *Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2014.

